



**PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 39 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA  
DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dengan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan






serta Penyebutan Nama Desa dari Rincian Pagu Dana Nagari yang harus disesuaikan dengan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM-SPAN) di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terhadap Peraturan tersebut perlu diganti;


- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) dari wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);





5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);





10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2017.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Solok ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.





6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat dengan RKD adalah Rekening Milik Nagari untuk menyimpan uang pemerintahan nagari yang menampung seluruh nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada Bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah Rekening milik pemerintah daerah yang menerima dana Desa/Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

## **BAB II TATA CARA PEMBAGIAN**

### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Nagari.

### **Pasal 3**

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Nagari.



#### **Pasal 4**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis (IKG), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 5**

Penghitungan alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan Formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - Adkab)$$

Keterangan:

- W = dana desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Solok
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Solok
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap luas wilayah Kabupaten Solok
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Solok terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Solok yang memiliki Nagari
- DDkab = pagu dana desa Kabupaten Solok
- ADkab = besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah Nagari dalam Kabupaten Solok

#### **Pasal 6**

Indeks kesulitan geografis setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.



### **BAB III**

#### **PENETAPAN DANA DESA**

##### **Pasal 7**


Berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, besaran rincian Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **PENYALURAN DANA DESA**

##### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I, paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
  - a. Peraturan Nagari tentang APBNagari; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Wali Nagari menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I.





- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Wali Nagari menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- (10) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (9), Wali Nagari dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data.
- (11) Dalam hal percepatan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah.
- (12) Rincian Dana Desa yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APBNagari.

## **BAB V**

### **PENGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 9**

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari.



- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dengan pedoman teknis yang ditetapkan Bupati dengan peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) mengacu kepada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Nagari pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Wali Nagari wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
  - a. DPMN belum menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)<sup>3</sup> dan ayat (6);



- b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. DPMN telah menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (6);
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Dana Desa di RKUD.
- (4) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Kepala KPPN Solok.
- (5) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Nagari Di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**BUPATI SOLOK,**

  
**GUSMAL**

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN KOORDINATOR  
BIDANG EKBANGKESRA,**

  
**SUHARMEN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 41**



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI SOLOK**  
**NOMOR : 33 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 12 OKTOBER 2017**

**RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN SOLOK**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA NAGARI	PAGU DANA DESA
1	2	3
1	LOLO	869,717,000.00
2	SURIAN	1,126,700,000.00
3	ALAHAN PANJANG	1,060,547,000.00
4	SUNGAI NANAM	1,111,018,000.00
5	SALIMPAT	942,675,000.00
6	AIE DINGIN	1,042,279,000.00
7	SUPAYANG	839,491,000.00
8	SIRUKAM	849,339,000.00
9	AIE LUO	800,975,000.00
10	BATU BANYAK	815,284,000.00
11	BATU BAJANJANG	869,752,000.00
12	KOTO LAWEH	942,126,000.00
13	LIMAU LUNGGO	841,261,000.00
14	KOTO GADANG KOTO ANAU	929,506,000.00
15	SELAYO TANANG B. SILEH	836,859,000.00
16	CUPAK	950,859,000.00
17	TALANG	865,021,000.00
18	KOTO GADANG GUGUAK	838,392,000.00
19	JAWI JAWI	807,934,000.00
20	SUNGAI JANIAH	803,110,000.00
21	BATANG BARUS	864,883,000.00
22	AIE BATUMBUAK	834,412,000.00
23	KOTO GAEEK GUGUK	786,851,000.00
24	MUARO PANEH	942,258,000.00
25	KINARI	860,657,000.00
26	BUKIT TANDANG	781,522,000.00
27	PARAMBAHAN	783,418,000.00



1	2	3
28	DILAM	874,652,000.00
29	TARUANG-TARUANG	826,721,000.00
30	SIARO-ARO	808,792,000.00
31	PIANGGU	816,017,000.00
32	SUNGAI DURIAN	778,064,000.00
33	BUKIK BAIS	776,591,000.00
34	SUNGAI JAMBUR	782,623,000.00
35	GUGUAK SARAI	793,856,000.00
36	KOTO LAWEH	824,062,000.00
37	INDUDUR	795,094,000.00
38	KOTO BARU	965,305,000.00
39	SELAYO	935,850,000.00
40	PANYAKALAN	808,868,000.00
41	GAUNG	799,063,000.00
42	GANTUANG CIRI	872,937,000.00
43	SAOK LAWEH	854,180,000.00
44	KOTO HILALANG	865,152,000.00
45	TANJUNG BINGKUNG	837,159,000.00
46	SUMANI	814,207,000.00
47	TIKALAK	777,308,000.00
48	KOTO SANI	943,616,000.00
49	SINGKARAK	810,950,000.00
50	ARIPAN	818,147,000.00
51	KACANG	793,646,000.00
52	TANJUNG ALAI	820,081,000.00
53	SANIANG BAKA	859,299,000.00
54	SULIT AIR	909,465,000.00
55	TANJUNG BALIK	835,474,000.00
56	PANINJAUAN	804,517,000.00
57	KUNCIR	778,088,000.00
58	KATIALO	826,745,000.00
59	PASILIHAN	808,445,000.00
60	BUKIT KANDUANG	794,935,000.00
61	SIBARAMBANG	836,463,000.00
62	LABUH PANJANG	797,153,000.00





1	2	3
63	PANINGGAHAN	996,060,000.00
64	MUARO PINGAI	799,097,000.00
65	TALANG BABUNGO	992,521,000.00
66	SARIAK ALAHAN TIGO	986,972,000.00
67	SUNGAI ABU	892,540,000.00
68	RANGKIANG LULUIH	879,899,000.00
69	BATU BAJANJANG	889,152,000.00
70	GARABAK DATA	948,517,000.00
71	TANJUNG BALIK SUMISO	868,234,000.00
72	SIMANAU	820,280,000.00
73	SIMPANG TJ. NAN IV	987,141,000.00
74	KAMPUNG BATU DALAM	981,354,000.00
<b>Total</b>		<b>64,082,138,000.00</b>

**BUPATI SOLOK,**

  
**GUSMAL**